

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS NON PNS DI BADAN SAR
NASIONAL (BASARNAS) TERHADAP RISIKO DALAM MENJALANKAN
TUGAS
(STUDI DI KANTOR SAR LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**IDA BAGUS GILANG PARAMARTHA
D1A115110**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS NON PNS DI BADAN
SAR NASIONAL (BASARNAS) TERHADAP RISIKO DALAM
MENJALANKAN TUGAS
(STUDI DI KANTOR SAR LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**IDA BAGUS GILANG PARAMARTHA
D1A115110**

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



H. Zaeni Asyhadie, SH., M. Hum.
NIP:196106201966031001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS NON PNS DI BADAN SAR
NASIONAL (BASARNAS) TERHADAP RISIKO DALAM MENJALANKAN TUGAS
(STUDI DI KANTOR SAR LOMBOK BARAT)**

**Ida Bagus Gilang Paramartha
D1A115110
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petugas non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat Provinsi NTB dan juga Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas non-PNS di Badan Sar Lombok Barat Provinsi NTB apakah sudah sesuai dengan yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini Merupakan penelitian hukum secara Normatif-Empiris, dimana penelitian nomatif yaitu penelitian yang berpedoman pada literature dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap pemberlakuan Undang-Undang dalam masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bentuk perlindungan hukum bagi petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok barat Provinsi NTB, yaitu perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja bahwa total gaji yang dibayarkan sudah sesuai dengan kesepakatan dari pihak pekerja dan pihak pemberi kerja. Dan perlindungan hukum dari segi jam kerja, pegawai Non-PNS di Basarnas Lombok Barat adalah 1x24 jam yang dimana waktu istirahat/tidur 2x24 jam, dalam seminggu. Dan untuk pemberian jaminan social tenaga kerja bagi petugas Badan Sar Nasional Lombok Barat Provinsi NTB sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja Non PNS

***Legal protection for non-government employee of National Search and Rescue Agency
against the risk in Running Assignment
(Study in West Lombok Search and Rescue Agency Office)***

ABSTRACT

This research aims to find out legal protection for non-government employment of West Lombok Search and Rescue Agency of West Nusa Tenggara Province and to know implementation of legal protection in working for non-government employment of West Lombok Search and Rescue Agency whether it is in accordance with the regulation. The method of this research is normative-empirical legal research, where normative legal research is research referred to literature and statutes related to the problem researched. Empirical legal research is research related to the law in action in society connected to the problem researched. The result of this research is that legal protection for non-government employee in West Lombok National Search and Rescue is legal protection from the salary that total salary paid is in accordance with agreement between workers and employers. Legal protection in working hours is that non-government employee of West Lombok National Search and Rescue is 1x24 hours in which rest time/sleep 2x24 hours in a week. In addition, social security for non-government of West Lombok National Search and Rescue is in accordance with the regulation passed by the Government.

Key Words: Legal Protection, Employee Non PNS

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk tujuan pembangunan dan diuntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "**Black Area**" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Maka dari itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dengan melihat keadaan Provinsi NTB Khususnya Pulau Lombok yang saat ini telah bangkit perlahan dari keterpukan akibat gempa besar yang terjadi pada hari minggu pukul 19:45 WITA Tanggal 19 agustus 2018 yang berkekuatan 7,0 (SR), dan dampak terparahnya yang terkena gempa ini adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU) , Sejak Minggu malam Badan Sar Nasional Mataram sudah bergerak mengirim tim sejak pukul 03.00 WITA serta langsung melakukan evakuasi di beberapa lokasi gempa dan lokasi wisata. Seperti Di Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara. Padahal saat terjadinya gempa tersebut BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tsunami. Dan masih banyak pertolongan lain yang di lakukan pada saat terjadinya suatu bencana yang di sebabkan oleh alam atau kecelakaan yang berskala nasional baik itu di laut, darat, dan udara yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan para petugas Basarnas cidera ringan ataupun berat serta tak jarang sampai meregang nyawa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat, (2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat b. Manfaat yang ingin dicapai dalam

penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan secara praktis yakni menjadi pedoman bagi masyarakat dalam hal perlindungan hukum terhadap para pekerja Non-PNS.(a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan 3. pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. wawancara, 2. studi dokumen dan 3. observasi. Dan (e). analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional (BASARNAS) kabupaten Lombok Barat

Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003¹, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.

Tenaga kerja dalam hal ini sangat berperan untuk pembangunan Nasional dengan di sertai berbagai macam tantangan dan risiko yang di hadapi khususnya bagi petugas Badan Sar Nasional yang status kepegawaiaanya Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu di berikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesahjetraannya, sehingga pada giliranya akan dapat meningkatkan produktivitas Nasional. Perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja Secara rinci dasar hukum yang mengatur tentang upah dan pengupahan adalah sebagai berikut : a.Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1982 tentang perlindungan upah, b.Surat edaran Menteri

¹ ¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan*

Tenaga Kerja No.SE-01/MEN/1982 tentang petunjuk pelaksanaan pemerintah No.8 tentang perlindungan upah, c.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 226 tahun 2000 tentang perubahan pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang upah minimum.

.Pemprof NTB telah menaikkan UMP 2019 Sebesar 8,51% dari Rp. 2,183,883 juta perbulan dari sebelumnya Rp.2,012.883 juta. Bagi pekerja atau buruh yang terpenting adalah upah riil karena dengan upahnya itu mendapatkan cukup barang yang di perlukan untuk kehidupannya bersama dengan keluarganya. Kenaikan upah nominal tidak memiliki arti baginya, jika kenaikan upah itu di sertai dengan atau di susul oleh kenaikan harga keperluan hidup dalam arti seluas-luasnya. Diketahui pemberian tunjangan seperti tunjangan makan, tunjangan transport dapat di masukan dalam tunjangan pokok asalkan tidak di kaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut di berikan tanpa mengindahkan kehadiran pekerja/atau buruh dan di berikan bersamaan dengan di bayarnya upah pokok, tunjangan ini berlaku hanya bagi pegawai yang sudah PNS Tetap di Basarnas Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil penelitian mengenai penguphan ini antara kedua pihak yakni para pegawai dan instansi yang terkait sudah melakukan perjanjian kerja melalui penanda tangan kontrak kerja sehingga tidak adanya rasa keberatan antara keduabelah pihak pegawai mengimbangnya dengan kegairahan kerja, kerajinan, dan tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga akan tercapai tujuan kerja yang di inginkan.

Pelaksanaan Perlindungan Kerja Bagi Petugas Non-PNS Di Badan Sar Nasional Lombok Barat

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok Barat secara umum di bagi menjadi 3 segi perlindungannya yaitu : 1. Segi keselamatan kerja, Informasi yang di berikan oleh bapak Fikrilah² yang merupakan pekerja Non-PNS di Basarnas Lombok barat, mengenai kelengkapan alat prasarana penyelamatan yang terdiri dari Sarana SAR Laut : (1) *Rescue Ship* adalah kapal kelas I versi SAR (panjang >40 M) yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan peralatan SAR. Sarana SAR Darat : (1) *Rescue Truck* adalah kendaraan jenis truck yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan peralatan SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR. Sarana SAR Udara : *SAR Helikopter* adalah pesawat rotary wing versi SAR yang mempunyai fungsi serbaguna dan dilengkapi dengan peralatan SAR serta dapat dioperasikan di berbagai medan untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR. kelengkapan alat keselamatan kerja perorangan : 1. Peralatan SAR Perorangan Darat. Peralatan SAR Perorangan Darat adalah peralatan SAR yang digunakan oleh setiap personel dalam pelaksanaan tugas / operasi SAR di darat baik di gunung, lembah, maupun dataran. Peralatan perorangan darat terdiri dari: Ransel Carrier, Day pack, Matras, Sleeping Bag, Fly Sheet, Veld Ples, Lampu Sorot Portable, Rain Coat, Pisau Multi Fungsi,

² Wawancara dengan bapak Fikrilah, selaku pegawai Non-PNS di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 9 november 2019.

Golok Tebas, Survival Knife, Helmet, Head lamp, Sarung Tangan, Kulit, Sarung Tangan Latex, Sarung Tangan Nylon, Safety Goggle, Masker.

Untuk kesehatan kerja, dalam hal ini para pekerja di Basarnas Lombok Barat akan menanggung segala bentuk perawatan kesehatan dirinya sendiri terutama bagi petugas di bagian PMK, namun pemerintah kota Mataram dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah akan mengeluarkan kebijakan yang biasanya berupa bantuan dana untuk biaya perawatan dan pengobatan bagi para pegawai Basarnas yang berstatus Non-PNS apabila dalam melaksanakan tugasnya terkena penyakit dalam lingkungan kerja³

Pada Badan Sar Nasional Lombok Barat terlihat adanya dua golongan pekerja, yaitu golongan pekerja yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya sudah dapat dipastikan jaminan serta perlindungan kerjanya misalnya dalam hal kesehatan bagi mereka golongan PNS sudah otomatis jaminan kesehatannya telah berada di bawah BPJS Tenaga Kerja. Namun bagaimana dengan mereka yang bekerja tetapi belum berstatus PNS, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mereka.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pegawai pada instansi tersebut belum semuanya berstatus sebagai pegawai negeri, masih ada pekerja yang statusnya masih tenaga sistem kontrak. Dan untuk melaksanakan tugas setiap hari dalam mencegah dan mencari, dan menyelamatkan di NTB cakupannya tidak

³ Wawancara Dengan Lalu Sukuriatna, selaku staf Analisis Kepegawaian di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 8 november 2019.

hanya pulau Lombok buruh yang statusnya tenaga kerja kontrak di berikan perlindungan kerjanya dalam bentuk diikutkan menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja.

Dari hasil wawancara degan Bapak I Nyoman Sidakarya selaku kepala Basarnas Lombok barat Dalam rangka menciptakan perlindungan/jaminan sosial untuk meningkatkan kesahjetraan dan perlindungan kerja serta untuk memenuhi kewajibannya maka Badan Sar Nasional Lombok Barat melakukan perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara dari jaminan sosial tenaga kerja yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Dalam tugas sehari-hari pada Badan Sar Nasional Lombok Barat adalah di laksanakan oleh pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non-PNS/honoror yang bergabung dalam regu-regu penyelamatan,pencarian,dan pertolongan terhadap suatu bencana. Untuk itu di dalam menjalankan tugasnya sangat di perlukan keahlian serta fisik/jasmani tangguh mengikat sangat bahayanya risiko pekerjaan yang di lakukan.⁴

Kesegaran jasmani dan rohani adalah merupakan factor penunjang untuk meningkatkan produktivitas seseoang dalam bekerja. Kesegaran tersebut di mulai sejak memasuki pekerjaan dan terus di pelihara selama bekerja, bahkan sampai setelah berhenti bekerja. Kesegaran jasmani dan rohani tidak saja mencerminkan

⁴ Wawancara dengan bapak Awariansyah, selaku pekerja Non-PNS di Basanas Lombok Barat, pada tanggal 10 september 2019

kesehatan fisik dan mental, tetapi juga gambaran adanya keserasian penyesuaian seseorang dengan pekerjaannya, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. Manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam lingkungan kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁵

Apabila keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental ini tidak menguntungkan, akan menjadi keadaan labil dan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan penyakit, cacat dan kematian, untuk mencegah gangguan kesehatan dan daya kerja, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar pegawai Non-PNS tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk evaluasi dan pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan pada para pekerja/buruh. Hal lainnya adalah penyuluhan sebelum bekerja agar mereka mengetahui dan mentaati peraturan dan lebih berhati-hati.

Segi jam kerja Selain pelaksanaan dari segi keselamatan kerja yang di jelaskan di atas tersebut, Badan Sar Nasional Kabupaten Lombok Barat bagi pegawai Non-PNS pelaksanaan jam kerja yang dilaksanakan 1 x 24 jam, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Fikriyah selaku pegawai Non PNS di Badan Sar Nasional Kabupaten Lombok Barat bahwa pelaksanaan waktu kerja yang berlaku oleh Basarnas Lombok Barat adalah 1 x 24 jam yang di mana waktu istirahat/libur 2 x 24 jam. Dalam seminggu, waktu libur

⁵ [Http://KesehatanJasmani.Co.Id](http://KesehatanJasmani.Co.Id), diakses pada tanggal 30 desember 2019, 01.00 wita

untuk pekerja bagian rescuer adalah 3 kali terhitung dari system kerja shift-shifan.

Dari waktu kerja tersebut, tentu sudah melebihi dari waktu kerja yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di mana dalam satu minggu, pekerja pada Basarnas Kabupaten Lombok Barat ini harus bekerja kurang lebih 48 jam. Untuk itu pekerja tersebut harus mendapatkan tunjangan di luar gaji pokok yang di terima oleh pekerja Non-PNS setiap pertengahan bulan.⁶ Sehingga waktu kerja yang di berikan adalah waktu kerja yang di sesuaikan dengan jadwal kerja yang telah di tetapkan dan bagi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan libur 1 (hari) yang di sesuaikan dengan jadwal kerja yang telah di tetapkan.

⁶ Wawancara dengan bapak Fikrilah, selaku pegawai Non-PNS di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 12 november 2019.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi petugas Non-PNS di Badan Sar Nasional Lombok barat Provinsi NTB,yaitu perlindungan hukum dari segi upah tenaga kerja bahwa total gaji yang di bayarkan sudah sesuai dengan keepakatan dari pihak pekerja dan pihak pemberi kerja yaitu Rp. 3.000.000,- per bulan. Dan perlindungan hukum dari segi jam kerja, pegawai Non-PNS di Basarnas Lombok Barat adalah 1x24 jam yang di mana waktu istirahat/tidur 2x24 jam, dalam seminggu, waktu libur untuk pekerja di Basarnas adalah 3 kali terhitung dari system kerja shift-shiftan. Adapun bentuk perlindunga dari jaminan sosial tenaga kerja pada pegawai Non-PNS di Basarnas Lombok Barat untuk pegawai Non-PNS seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian,dan jaminan perawatan kesehatan.

Saran

Di harapkan Kepada Kepala Badan Sar Nasional Lombok Barat Provinsi NTB, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, dan keselamatan kerja agar apa yang telah di berikan kepada para pekerja Non-PNS dapat lebih di perhatikan dan di pertahankan ataupun dapat di ingatkan dengan menambah dan memperhatikan alat-alat keselamatan yang jika sudah tidak layak pakai lagi agar bisa maksimal dalam melakukan pekerjaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara dengan bapak Fikrilah, selaku pegawai Non-PNS di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 12 november 2019.

Wawancara dengan bapak Awariansyah, selaku pekerja Non-PNS di Basanas Lombok Barat, pada tanggal 10 september 2019.

Wawancara Dengan Lalu Sukuriatna, selaku staf Analisis Kepegawaian di Kantor Badan Sar Nasional Lombok Barat, pada tanggal 8 november 2019.

[Http://KesehatanJasmani.Co.Id](http://KesehatanJasmani.Co.Id), di akses pada tanggal 30 desember 2019, 01.00 wita.

Undang-undang no 13 thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata